



PUTUSAN

Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Darussalam, 23 Oktober 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bamban Utara, 15 Mei 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2011 di xxxx xxxxxxxxxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxx, tanggal 29 September 2023 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 7 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Manarap selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Palanngka Raya selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Desa XXXXXXXXXXXX selama kurang 1 tahun, kumpul baik selama kurang lebih 12 tahun dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Anak KE 1, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir, Tanah Laut 09 Desember 2012 (Laki-laki), Pendidikan Sekolah 4 SD dan diasuh oleh Penggugat;
 - b. Anak KE 2, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir, Tanah Laut 26 Mei 2018 (Perempuan), Pendidikan Belum Sekolah dan diasuh oleh Penggugat;
 - c. Anak KE 3, tempat tanggal lahir, Palangka Raya 17 November 2020 (Laki-laki), Pendidikan Belum Sekolah dan diasuh oleh kakak Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan beberapa wanita lain, hal ini Penggugat ketahui karena pernah melihat langsung isi chattingan mesra Tergugat dengan wanita tersebut bahkan apabila Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat langsung marah-marah dan memukul Penggugat dibagian tubuh Pengugat hingga luka;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 05 Juli 2023 yang disebabkan masalah Tergugat yang menggadaikan kendaraan tanpa sepengetahuan dari Penggugat untuk kebutuhan Tergugat bahkan Tergugat memukul Penggugat, setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa XXXXXXXXXXXX yang hingga saat ini selama kurang lebih 2 bulan 28 hari;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No.486/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat berulang kali pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah yang hingga 2 bulan lamanya namun rukun kembali;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk rukun dari Tergugat pernah dilakukan namun tidak berhasil karena Penggugat menolak bahkan Tergugat sering kali mengintai Penggugat dimanapun Penggugat berada;
8. Bahwa pada tanggal 21 September 2023 Tergugat mendatangi Penggugat di rumah keluarga Penggugat serta melakukan Tindak Kekerasan Dalam Rumah (KDRT) lagi kepada Penggugat dengan mendorong dan menekan tubuh Penggugat hingga tubuh Penggugat memar dengan alasan Tergugat curiga bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Amt tanggal 18 Oktober 2023 dan tanggal 26 Oktober 2023 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No.486/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis pada tiap kali mengawali persidangan selalu menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 29 September 2023, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Bamban, 17 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal Desa Kapuh xxx xxx xxx xxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ia mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah,terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa XXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2013 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan beberapa wanita lain. Selain itu Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat pernah menemukan handuk perempuan yang tertinggal di dalam mobil Tergugat, dan Tergugat mengakui sendiri bahwa ia memang membawa perempuan lain ke hotel;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut ketika Saksi berkunjung dan menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, mereka sedang bertengkar di dalam kamar, Saksi mendengar Tergugat memukul-mukul dinding dan pintu kamar. Kakak Penggugat juga pernah menyaksikan sendiri Tergugat melempar helm ke arah Penggugat, namun dapat dihindari oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat. Saksi pernah ditelepon Polisi yang menanyakan apakah benar Saksi adalah ibu dari Penggugat karena ada pengaduan dari Penggugat atas kasus KDRT yang dilakukan oleh Tergugat, sementara Tergugat sendiri kabur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Tergugat juga pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, saat Penggugat sedang

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No.486/Pdt.G/2023/PA.Amt



bekerja di Tanjung, Tergugat datang untuk mengajak rukun, namun Penggugat menolak sehingga Tergugat mengamuk dengan merebut HP Penggugat dan sempat dileraikan oleh majikan Penggugat yang malah akhirnya ikut terluka;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah sering pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah, namun rukun kembali;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang berusaha untuk rukun kembali, namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup dan trauma jika harus tinggal bersama Tergugat;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Bitahan, 01 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Tabalong, Ia mengaku sebagai rekan kerja Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat sebagai sesama Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat bekerja di tempat yang sama sekitar 4 bulan yang lalu dan kenal dengan Tergugat karena Tergugat pernah datang menemui Penggugat di rumah majikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sekitar 2 bulan yang lalu, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan mengajak rukun kembali, tetapi ditolak Penggugat sehingga membuat Tergugat marah dan terjadilah keributan;



- Bahwa Tergugat pernah 2 (dua) kali datang menemui Penggugat, dan setiap datang Tergugat selalu dalam keadaan mabuk, sehingga tidak bisa mengontrol emosinya;
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung Tergugat yang merebut *handphone* milik anak Penggugat dan Tergugat dan menghempaskannya ke lantai sehingga *handphone* tersebut rusak (hancur) dan kemudian ingin merebut *handphone* milik Penggugat, namun dipertahankan oleh Penggugat sehingga terjadi perebutan, dan setelah majikan yang meleraikan, ikut terluka di bagian tangan, akhirnya Tergugat pergi dan tidak pernah datang lagi hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada Saksi tentang kelakuan Tergugat dan perbuatan KDRT Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga pernah menceritakan kepada Saksi tentang perselingkuhan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup dan trauma jika harus kumpul bersama Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No.486/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang perkara ini Penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2011, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan selanjutnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No.486/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, meskipun Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk rukun, namun ditolak oleh Penggugat dan seminggu sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, Tergugat ada datang dan melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kembali dengan alasan curiga dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang hal/kejadian yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti bertanda P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 18 Juli 2011 sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Norhelawati binti Jumbri dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No.486/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah seorang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) R. Bg dan 1910 KUH Perdata saksi tersebut tidak boleh didengar keterangan sebagai Saksi, namun karena perceraian adalah perkara perdata khusus, dan berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, maka saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, serta fakta peristiwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 18 Juli 2011;

Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan percintaan dengan wanita lain, dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat langsung marah dan bahkan Tergugat sudah beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga gugatan dalam perkara ini diajukan selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun ditolak oleh Penggugat;

Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup dan trauma dengan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No.486/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitem primer angka 1 dan 2 menuntut agar Pengadilan Agama Amuntai mengabulkan dan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan dan upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan *perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas, untuk dapat terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta tentang antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkomunikasi (obrolan mesra di chatt sosial media) dengan wanita lain dan jika ditanya atau dinasihati, Tergugat marah dan bahkan melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat, yang pada puncaknya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sebagaimana

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No.486/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterangkan oleh para Saksi yaitu selama 3 (tiga) bulan sampai perkara ini diajukan oleh Penggugat, dan selama pisah Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali namun ditolak oleh Penggugat dan Tergugat juga menuduh Penggugat tanpa ada bukti dan melakukan kekerasan fisik lagi terhadap Penggugat yang menyebabkan tubuh Penggugat memar, hal tersebut membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah terdapat perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah mengancam keselamatan jiwa dan raga Penggugat, sehingga sangat lah beresiko tinggi jika mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti yang sedang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami istri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindari dari pihak lain, apa lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini sebagaimana pada fakta diatas telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga, maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara suami istri. Sebab menurut pengetahuan umum, suami istri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah tanpa alasan yang sah walaupun satu hari. Dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama (selama lebih dari 3 bulan), maka cekcok yang terjadi adalah secara terus menerus. Pendapat ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (Varia Peradilan Nomor 162 Maret 1999

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No.486/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 65) yang menyatakan “*apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi perkecokan secara terus menerus*”. Selain itu sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa : “*Dengan keluarnya pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengakaran antara keduanya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga adalah sikap Penggugat yang tetap bertekad ingin bercerai dan Tergugat yang selama pisah malah melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga kembali kepada Penggugat, serta usaha Majelis ketika setiap kali mengawali persidangan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tetap tidak membuahkan hasil yang dikehendaki. Begitu juga saksi-saksi Penggugat yang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai serta tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suami, di sini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No.486/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ عَلِيمَةٍ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*.

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut di atas, Majelis berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan: *"apabila ada seorang istri menggugat cerai suaminya, maka goncanglah 'arasy Allah SWT"*, akan tetapi *in casu* bagi Penggugat, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan tidak ada manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya terutama Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka merupakan sesuatu yang sia-sia mempertahankan rumah tangga seperti itu, karena akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, oleh karena itu jalan yang terbaik adalah perkawinan tersebut diakhiri sebagaimana tertuang dalam kitab *al-Mar'atu baina al-Fiqhi wa al-Qonuni* halaman 100 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi:

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No.486/Pdt.G/2023/PA.Amt



ولاخير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان
وتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: *"Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini";*

Dan Kaidah fiqh yang terdapat di dalam Kitab *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".*

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim seperti yang termuat dalam:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

**التفريق للشقاق اول للضرور منعاللنزاع حتى لا
تصبح الحياة الزوجية جحيماوبلاء**

Artinya: *"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";*

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

**الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق
بائن**

Artinya: *"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak bain shugra, dan karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sehingga perceraian dalam perkara ini adalah perceraian yang pertama atau talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 *Masehi*

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No.486/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah* oleh Rabiatul Adawiah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrun, M. Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Noorhidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SYAMSI BAHRUN, M. Sy.

TAUFIK RAHMAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. NOORHIDAYAH, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	740.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No.486/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 885.000,00

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No.486/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)